

**PEMBUATAN TEMPAT SAMPAH DAN SOSIALISASI TENTANG PENGELOLAAN
DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

Wahyu Danang Setiadi¹, Sinta Maria Dewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

hk20.wahyusetiadi@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, sintamaria@ubpkarawang.ac.id²

RINGKASAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Universitas Buana Perjuangan mengusung tema “Gotong royong Dalam Membangun Desa Berkarya Dan Berdaya Menuju Tercapainya SDGs Desa”. Dalam kegiatan KKN ini penulis membuat dan melaksanakan program kerja dengan judul “Pembuatan Tempat Sampah dan Sosialisasi Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat tempat sampah dari bahan bekas kemudian menyerahkan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya membuang dan mengelola sampah sesuai dengan aturan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Desa Sumurkondang dan di 10 Posyandu yang ada di desa Sumurkondang yang di hadiri oleh Ibu-Ibu PKK dan warga Masyarakat serta aparatur Desa. Hasil dari kegiatan program kerja ini adalah menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mengelola dan melakukan perlindungan lingkungan hidup seperti membuang dan mengelola sampah sesuai dengan peraturan. Masyarakat diharapkan menjadi lebih tahu dan lebih patuh terhadap peraturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH).

Kata kunci: PPLH, KKN, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah amandemen,

ketentuannya dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan:

”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Manusia dalam hidupnya memerlukan lingkungan hidup yang sehat dan kondusif. Lingkungan yang sehat bebas polusi merupakan dambaan setiap manusia. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pada dasarnya memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang PPLH pada prinsipnya menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (3) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam memperoleh ijin lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam bentuk aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat dibuat dalam bentuk tertulis.

Secara yuridis, partisipasi masyarakat sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengawas (control) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam pengawasan penegakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari dan menurunkan tingkat (kualitas) lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Setelah mengamati sekeliling desa Sumurkondang, maka muncul ide untuk membuat Program pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH) di Desa Sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang dengan program nyata yaitu membuat tempat sampah disekitar desa. Hal ini didasarkan karena minimnya tempat penampung atau pembuangan sampah serta kurangnya

kesadaran dari masyarakat karena masih banyaknya sampah yang di buang di pinggir atau di sepanjang jalan.

Kelompok mahasiswa KKN menindak lanjuti program tersebut dengan berkunjung ke kantor desa untuk membicarakan pembuatan Tempat sampah yang telah mahasiswa rencanakan. Hal ini ditanggapi positif oleh perangkat desa dan masyarakat. Program pembuatan Tempat sampah yang kami lakukan bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan di sekitar Desa Sumurkondang serta meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

METODE

Kegiatan program kerja ini dilaksanakan di Desa Sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang tepat pada tanggal 28 Juli 2023. Dimana awal dilakukanya adalah dengan melakukan pengamatan lingkungan setempat, kemudian pada tanggal 15-16 Juli persiapan pencarian bahan dan proses pembuatan tempat sampah, dan pada tanggal 28 Juli Pukul 15.00 WIB dilakukan kegiatan penyerahan tempat sampah ke 10 posyandu yang berada di desa Sumurkondang dan ke kantor Kepala desa. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar posyandu secara door to door. Metode yang dilakukan ialah bertemu tatap muka langsung kepada masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilingkungan masyarakat. Sampai dengan pukul 17:15 WIB dilakukan penyerahan tempat sampah tersebut ke pada Posyandu Seroja 1 sampai dengan Posyandu Seroja 10 dan Kantor Kepala Desa Sumurkondang, dengan total tempat sampah yang mahasiswa buat ialah 12 tempat sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada program kerja ini yaitu berupa kegiatan pembuatan dan penyerahan tempat sampah sebagai salah satu wujud pengelolaan lingkungan serta sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat maupun lingkungannya. Tempat sampah adalah suatu wadah yang dipergunakan sebagai penampung berbagai macam sampah untuk sementara dan biasanya tempat tersebut terbentuk dari bahan plastik atau logam. Tempat sampah biasanya diletakkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan sebagai tempat sampah pada bagian atasnya terdapat penutup.



Gambar 1: Proses Pembuatan Tempat Sampah.

Dengan menyambungkan informasi kepada masyarakat Desa Sumurkondang bahwasanya menjaga kebersihan diatur dalam undang-undang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sehingga kedepannya masyarakat memiliki langkah lebih tepat dalam bertindak mengenai pengelolaan kebersihan lingkungan sekitar dengan sudah mengetahui perundang-undangan yang ada.



Gambar 2: Penyerahan Tempat Sampah Secara Simbolis Kepada Masyarakat



Gambar 3: Sosialisasi secara Door to Door kerumah warga

Hal ini ditanggapi positif oleh perangkat desa dan masyarakat Desa Sumurkondang. Program pembuatan Tempat sampah yang mahasiswa lakukan bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan di sekitar Desa Sumurkondang. Dengan adanya Tempat sampah yang telah dibuat oleh mahasiswa, diharapkan agar warga dapat membuang sampah pada Tempat sampah yang telah ada. Dengan program kerja "Pembuatan Tempat Sampah serta Sosialisasi Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup" ini, diharapkan dapat meningkatkan kebersihan dan keindahan di desa Sumurkondang sehingga lingkungan menjadi bersih dan sehat serta diharapkan agar masyarakat desa Sumurkondang semakin paham dan peduli akan pentingnya merawat, mengelola, dan melindungi lingkungan hidup disekitar desa sesuai dengan peraturan yang telah disosialisasikan mahasiswa saat program kerja dilakukan.

KESIMPULAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kegiatan pembuatan tempat sampah dan sosialisasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH) berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN Sumurkondang dengan sasaran masyarakat Desa Sumurkondang berjalan sesuai rencana. Hal ini dapat dilihat bagaimana respon dan antusiasme dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat cukup baik. Hal tersebut, menjadikan adanya kegiatan diskusi antara masyarakat dengan para mahasiswa KKN.

Pencapaian dari diadakannya kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat menjadi semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan pemandangan lingkungan tempat tinggal masyarakat, kemudian masyarakat juga menjadi lebih tahu mengenai peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil sosialisasi serta penelitian saat program kerja dilaksanakan maka menurut saya bahwasanya masyarakat desa Sumurkondang telah sedikit memahami mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), namun sebagian besar masyarakat hanya memahami tetapi belum sepenuhnya melakukan tindakan yang terkait dengan PPLH. Maka dengan ini saran dari kami adalah :

1. Aparat desa dalam hal ini RT atau RW mengajak masyarakat desa setempat untuk melakukan kegiatan secara rutin yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup seperti melakukan kegiatan pembersihan gorong- gorong setiap seminggu sekali dan melakukan kegiatan penghijauan.
2. Kepala Desa mengadakan program pengadaan bank sampah untuk masyarakat desa. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah, setelah itu hasil dari pengumpulan sampah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah untuk ditukar dengan uang sehingga sampah menjadi bernilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2012, “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Vol I No.

1. <https://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/article/download/38146/pdf>

<https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>